

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau perilaku yang bertentangan dengan nilai serta norma yang telah ditentukan. Delik penganiayaan ialah salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan dalam KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana tubuh. Semua tindak pidana dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan dan delik pembunuhan. Pada delik ini ancaman pidananya mengacu pada Buku I Bab II tentang pidana KUHP, terutama pada pasal 10 yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Melihat konteks dalam pasal tersebut maka delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Sementara itu, menurut Hukum Islam terdapat bermacam-macam hukuman yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Berhubungan dengan kasus pembunuhan merupakan perbuatan terlarang dan diharamkan, karena hak hidup manusia merupakan hak yang paling suci. Pengharaman pembunuhan ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".¹

Pada ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud "membunuh jiwa" ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan

¹ Abdurrohman Fadil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, 1989, hlm 285

yang dimaksud dengan "yang diharamkan Allah membunuhnya" ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. Kemudian dalam hadits Nabi SAW disebutkan bahwa “Tidak halal darah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat *syahadat*, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: Orang dibunuh karena ia membunuh, janda atau duda yang *berzina*, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari kaum Muslimin”. (Riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Abdullah).

Selain daripada itu ada *hadits* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan terkait pembunuhan yakni;

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Bakrah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila dua orang mukmin saling berhadapan dengan menenteng pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama di dalam neraka. Lalu aku bertanya: “Wahai Rasulullah yang membunuh (bisa masuk neraka) tapi bagaimana dengan yang terbunuh?” Beliau menjawab: “karena dia (yang terbunuh) juga sangat berambisi untuk membunuh rivalnya”. (HR al-Bukhari dan Muslim).²

Pada saat melaksanakan *qishash*, para penguasa yang diberi wewenang untuk melaksanakannya diperintahkan untuk tidak melampaui batas yang ditentukan, seperti yang telah terjadi di zaman *jahiliyah*. Orang-orang di zaman *jahiliyah* tidak puas dengan hanya menuntut balas dengan kematian orang yang membunuh, akan tetapi menuntut pula kematian orang lain, apabila yang terbunuh dari kalangan bangsawan. Jikalau yang terbunuh itu seorang bangsawan, sedang yang membunuh dari kalangan biasa, maka yang dituntut kematiannya dari kalangan bangsawan juga sebagai pengganti diri dari pembunuh. Selain daripada itu, telah dijelaskan pula dalam Hukum Islam mengenai hukuman dengan membayar *diyat*. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al- Baqarah ayat 178:

² Kitab Bukhari Muslim, hlm 109

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ—ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.*³

Pada ayat 178 Surah Al-Baqarah terdapat isyarat yang kuat bahwa hukuman yang paling utama bagi keluarga si terbunuh adalah cukup dengan menuntut *diyat* atau memaafkan, bukan menuntut balas kematian. Kemudian di akhir ayat, Allah SWT menjelaskan bahwa ahli waris atau penguasa dalam melaksanakan hukuman *qishash* tidak boleh melampaui batas sebab mereka mendapat pertolongan Allah, berupa pembalasan untuk memilih hukuman kisas atau hukuman *diyat*. Oleh sebab itu, para hakim hendaknya berpedoman pada ketentuan tersebut dalam memutuskan perkara. Jangan sampai memutuskan perkara yang bertentangan dengan peraturan Allah atau melebihi ketentuan yang berlaku.

Namun kenyataannya, sesuatu yang sudah dilarang itu masih saja tetap terjadi sampai sekarang walaupun hukuman yang diberikan itu sangat berat. Islam sendiri memberikan hukuman bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan hukuman yang setimpal atau hukum *qishash* (mati) atau dapat berubah menjadi *diyat* apabila dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Oleh sebab itu, dalam hal ini merupakan suatu hal lebih dari hukum Islam dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memihak kepada kepentingan umum saja, melainkan juga memperhatikan kepentingan peribadi.

Namun, dengan demikian hal ini berbeda sekali dengan hukum positif di Indonesia saat ini. Melihat dalam hukum positif di Indonesia tidak ada unsur pemanfaatan yang dapat mengurangi pemidanaan pelaku tindak pidana

³ Abdurrohman Fadil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, 1989, hlm 27

penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Misalnya salah satu kasus yang telah diproses di Pengadilan Negeri Bandung yaitu pada Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN.Bdg tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Ratna Delita binti Dede Suherman.

Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 bertempat di Perumahan Buana Cigi Regency, Jl. Cijawura Girang Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴ Pada tempat dan waktu tersebut berawal ketika pelaku yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban Hj. Dewi Romlah yang sudah berusia 80 tahun, saat itu pelaku dipanggil ke kamar korban dan disuruh oleh korban membereskan taman, namun pelaku tidak segera melaksanakannya. Selanjutnya pada saat pelaku sedang menonton TV, korban menanyakan apakah pelaku sudah membereskan taman atau belum, namun yang dijawab oleh pelaku belum, mendengar jawaban dari si pelaku tersebut korban marah dan memukul kepala pelaku dengan menggunakan tongkatnya namun sipelaku menepisnya lalu korban kembali memukul terdakwa dengan tongkatnya namun terdakwa atau sipelaku menepisnya. Pada saat pelaku berdiri hendak keluar kamar korban, korban mendorong pinggang sipelaku dengan tongkatnya hingga si pelaku berdiri lagi, korban mendorong sipelaku hingga terjatuh lagi, lalu korban memukul pundak sipelaku dengan tongkatnya sambil memarahi dan mengusir sipelaku untuk pulang kampung, ketika sipelaku tersebut keluar dari kamar korban, korban melempar tongkatnya kepada sipelaku hingga mengenai kepalanya sambil memarahi sehingga membuat sipelaku menjadi emosi dan langsung mendorong korban hingga terjatuh, lalu ketika korban berdiri, pelaku mendorong kembali korban sampai terjatuh, lalu sipelaku langsung mengambil tongkat besi kaki empat dengan maksud agar rasa sakitnya terbalaskan, pelaku memukulnya dengan keras ke arah kepala korban yang mengakibatkan luka mengeluarkan darah, lalu pelaku menyimpan tongkat besi kaki

⁴ Gede Susila Putra, *Putusan Nomor. 712/PID.B/2021/PN.BDG*, Pengadilan Negeri, Bandung, 2021 hlm 3

empat tersebut ketempatnya, namun ketika melihat korban berusaha berdiri lagi, pelaku lalu mengambil lagi tongkat besi yang lainnya dan dipukulkan kembali mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh kembali, ketika korban bergerak meronta-ronta pelaku lalu mengambil tongkat besi yang lainnya yang berwarna merah dan dipukulkan lagi kepada korban sehingga korban menjadi tidak berdaya, selanjutnya pelaku menggusur korban kedalam kamar mandi dan menyandarkannya didinding kamar mandi tersebut, lalu pelaku mengguyurkan air pada bagian kepala korban dan membiarkannya dikamar mandi hingga korban meninggal dunia.⁵ Akibat perbuatan pelaku, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No. R/VeR/14/II/2021/Dokpol tanggal 19 Februari 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap jenazah korban Hj. Dewi Romlah, ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga kiri bagian depan, pada punggung tangan kiri, pada lutut kiri, luka luka terbuka tepi rata pada kepala bagian belakang dan dan kepala belakang sisi kanan. Sebab mati akibat kekerasan benda tajam pada kepala dan leher yang mengakibatkan pendarahan. Perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun*".⁶ Kemudian tentang penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu "*barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun*". Akan tetapi atas beberapa pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut, dikarenakan pelaku mempunyai tanggung jawab untuk mengurus anaknya, maka pelaku mendapatkan keringanan hukuman menjadi hukuman penjara selama 6 tahun. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam, indikator dalam suatu tindak pembunuhan sengaja (*qo'hl al'amdi*) yaitu suatu perbuatan kesengajaan dapat terjadi dengan

⁵ Gede Susila Putra, *Putusan Nomor. 712/PID.B/2021/PN.BDG*, Pengadilan Negeri, Bandung, 2021 hlm 4

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 122

direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari peristiwa itu ada niat yang diwujudkan melalui suatu perbuatan.

Berdasarkan perbedaan yang tegas dari masing-masing hukum tersebut, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini untuk diteliti guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut dengan judul: **Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas mengenai kasus penganiayaan dalam Putusan Nomor. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg, maka timbullah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.712/Pid.B/2021/PN. Bdg tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Putusan No.712/Pid.B/2021/PN. Bdg dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.712/Pid.B/2021/PN. Bdg tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.
3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian menurut Putusan No.712/Pid.B/2021/PN. Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, mampu menjelaskan serta dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang terjadi sehingga mampu memberikan sebuah pemikiran yang rasional dalam kajian Hukum Pidana Islam mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian dan memperkaya wawasan teoritik dalam menegakkan hukum terutama terhadap kasus pembunuhan yang disengaja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pemikiran secara kritis bagi penegak hukum dan juga pemerintah. Terutama dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain daripada itu penulis menginginkan agar hasil dari penelitian ini bisa menyumbangkan pemikiran untuk sebuah kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan nyawa seseorang, terutama korban penganiayaan yang sampai kehilangan nyawanya terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja agar dapat menegakkan keadilan hukum sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Pemikiran

Hidup merupakan sebuah aktivitas dan bisa membawa besertanya masalah-masalah tertentu. Masalah-masalah yang termaksud harus terpecahkan dengan berhasil untuk menjadikan manusia sebagai orang yang sukses.⁷ Islam menganggap sebagian perbuatan manusia merupakan tindakan pidana yang mendatangkan sanksi. Hal ini ditujukan untuk memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia. Jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas jiwa. Hukum Pidana Islam adalah syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia sebagai insan di dunia untuk menuju kekekalan di akhirat. Syariat Islam secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk dapat melaksanakannya. Kewajiban asasi syari'at

⁷ Endang Saifudin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm 35

mempunyai konsep untuk menempatkan Allah SWT sebagai pemegang dari segala hak, baik hak yang ada pada diri sendiri maupun hak pada orang lain.

Agama Islam sendiri telah melarang segala bentuk tindak kejahatan. Sebab apapun yang kita lakukan saat ini akan ada akibat dan balasannya kelak, apabila kita melakukan kebaikan maka buahnya akan baik pula dan sebaliknya, jika kita melakukan kesalahan maka harus bisa dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Perlu kita ketahui bahawa pada abad ke-16 hingga abad ke-18 hukum pidana dijalankan semata-mata untuk menakut-nakuti dengan penjatuhan hukuman yang berat-berat, sehingga menjadi hal yang biasa pada saat itu melihat hukuman badan yang sadis. Hal ini dilakukan bertujuan supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Ketika melihat pada hukum acara pidana, tersangka diperlakukan selayaknya barang untuk diperiksa. Dilakukan dengan rahasia tergantung keinginan dari pemeriksa sehingga hak-hak tersangka dilanggar secara total. Selanjutnya gerakan anti terhadap sistem tersebut. Prinsip yang berkaitan dengan penelitian dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif, yang mana prinsip ini kemudian diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai *Code Civil Napoleon* pada tahun 1791.⁸

Pelanggaran atau kejahatan terhadap sesama, baik secara fisik maupun non fisik seperti membunuh, menuduh, menganiaya atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta lainnya, itu dibahas dalam *jinayah*. Pembahasan yang sama dalam ilmu hukum, dinamai *hukum pidana* yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu, *strafrecht*. Buku atau kitab yang memuat rincian perbuatan pelanggaran atau kejahatan dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut dinamakan *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP) atau dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*.

Hukum Islam memiliki dua istilah yang kerap digunakan, yaitu kata *jarimah* dan *jinayah*. Dasar dari larangan dan hukuman yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai *jarimah*, dikarenakan perbuatan tersebut dapat merugikan pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaannya, atau merugikan

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm 24

kehidupan anggota Masyarakat lainnya, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaannya, atau pun pertimbangan lain yang harus dihormati serta dipelihara.

Suatu hukuman diancamkan kepada seorang pelaku agar orang lain tidak melakukan hal yang sama, sebab apabila hanya dengan larangan atau perintah saja maka hal itu tidak akan mampu untuk bisa mengatasinya. Meskipun hukuman tersebut bukanlah suatu kebaikan bagi pelaku, namun hukuman tersebut sangat diperlukan karena bisa membawa keuntungan nyata bagi masyarakat.⁹

Islam merupakan agama yang sangat bijaksana dalam membenahi segala bentuk proses kehidupan agar manusia senantiasa berada dalam ajaran dan jalan yang benar. Salah satu prinsip terhadap *maqashid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan serta kehormatan. Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kehormatan pada diri sendiri dan orang lain. Sudah semestinya agar memelihara kehormatan saudaranya dalam menjalankan hidup sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan.

Ruang lingkup *maqashid asy-syari'ah* yang dijaga dalam pemutusan hukum untuk kemaslahatan dibagi lima yaitu:

1. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama atau keberagamaan)
2. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal)
4. *Hifdz al-Nasl* (emelihara kehormatan)
5. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan menggunakan teori yang menjadi landasan dalam proses penelitian ini terkait pemidanaan pada umumnya. Teori pemidanaan ini dalam hukum pidana Indonesia dibagi kedalam dua kelompok yakni:

1. Teori Absolut (*De Vergelding Theori* /teori pembalasan)

Menurut Immanuel Kant, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”, maka teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan. Menurut “Kent” dan “Hegel” pada

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm 2-3

teori ini pidana dapat dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti meluruskan penjahat, tetapi pidana merupakan suatu tuntutan yang mutlak, tidak hanya suatu yang mesti dihindarkan tetapi menjadikan sebuah keharusan dengan kata lain hakikat pidana yaitu memberikan sebuah balasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh “Muladi Zainal Abidin” bahwa teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan tersebut. Teori absolut ini mengutamakan bahwa sanksi dalam hukum pidana diberikan karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang berakibat mutlak dan harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Ciri-ciri teori absolut yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan Masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (*De Relative Theori* /teori tujuan)

Menurut Leonard, *De Relative* (teori relatif) pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan ialah tujuan daripada pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Teori ini berbeda dengan teori absolut karena adanya suatu dasar pemikiran agar suatu

kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya tujuan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi dengan membutuhkan proses pembinaan sikap mental dengan maksud mempertahankan ketertiban masyarakat.

Pada teori relatif ini muncul tujuan pemidanaan sebagai pencegahan, baik mengenai pencegahan khusus yang tertuju kepada pelaku atau pencegahan umum yang tertuju kepada masyarakat. Teori relatif ini berasas kepada tiga tujuan: Pertama *preventif*, yaitu untuk melindungi masyarakat dengan cara menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Kedua *deterrence*, yaitu untuk menyebabkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi atas perbuatannya, maupun bagi masyarakat sebagai langkah panjang untuk kedepannya. Ketiga *reformatif*, yaitu untuk dapat merubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan serta pengawasan, sehingga kedepannya dapat kembali melanjutkan kebiasaan dalam hidupnya sehari-hari dengan layak sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat oleh manusia.

3. *Jarimah* Pelukaan (Teori dalam Hukum Pidana Islam)

Selain daripada teori pemidanaan dalam Hukum Pidana di Indonesia, peneliti juga menggunakan teori dalam Hukum Pidana Islam pada kasus penganiayaan disebut dengan “*jarimah* pelukaan”, yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kasus penganiayaan merupakan *jarimah* pelukaan.¹⁰ dalam *maqashid al-syari'ah* penganiayaan termasuk perbuatan yang telah merusak salah satu unsur *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Kemudian dalam Hukum Pidana di Indonesia telah menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki atas apa yang diperbuatnya dan harus diketahui pula dari sebab dan tujuannya atas apa yang

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm 17

telah diperbuat. Suatu gerakan yang reflek dari gerakan perlawanan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, tidak termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja.

Secara substansial perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan yang termaktub dalam putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan yang biasa yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP akibat yang ditimbulkan hanya rasa sakit atau luka pada tubuh. Sedangkan pada penganiayaan yang termaksud pada putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg akibat yang ditimbulkannya adalah kematian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi “*Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang besalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh tahun)*”. Namun, atas pertimbangan hukum oleh hakim ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, lalu terdakwa merupakan orang tua tunggal atas anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun. Maka atas pertimbangan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun penjara.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian *Yuridis Empiris* yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer.¹¹ Pada penelitian ini, hukum dilihat

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 134

sebagai *das sollen* (norma), karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menjadi gejala di kehidupan masyarakat, sehingga selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Jadi, metode pendekatan pada penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk membuka permasalahan yang diteliti yaitu mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif atau data yang dibuat dengan kalimat, bukan dengan angka. Jenis data yang penjelasannya dibuat dengan menggunakan kalimat deskriptif dan tidak dijelaskan dengan menggunakan angka.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek pada penelitian. Pada penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan yakni sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan secara sengaja yang mengakibatkan kematian yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum. Sumber data primer yang paling utama digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain;

- 1) Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN.Bdg tentang sanksi tindak pidana penganiayaan secara sengaja yang mengakibatkan kematian

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.10

- 2) Buku-buku tentang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penelitian
- 3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diartikan sebagai sumber data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai sumber data primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah kepada pembahasan. Sumber data ini adalah literasi dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini merupakan sumber data penopang yang memberikan penjelasan secara spesifik dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data primer ini meliputi website yang memiliki keterkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan, lalu dari kamus, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data adalah salah satu langkah yang tepat dalam penelitian. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dalam penelitian adalah memperoleh data dan tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kajian Pustaka (*Library Research*), yaitu mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material seperti putusan pengadilan, buku-buku, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah pengorganisasian data dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan sebuah tema dan dapat dirumuskan secara *hipotesis* kerja seperti yang disarankan oleh data. Data dari penelitian ini merupakan data induktif, karena menggunakan jenis data kualitatif yang berawal dari data yang ada, bukan dari sebuah teori dan tidak bermaksud menguji teori (khusus ke umum). Analisis data akan dilakukan dengan

mengumpulkan data dari hasil kajian pustaka terhadap putusan yang terkait yaitu Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian serta dilanjutkan menganalisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang dikumpulkan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- b. Mengklasifikasi data baik data primer maupun data sekunder secara kualitatif terhadap sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam, sesuai dengan permasalahan yang diajukan;
- c. Memahami data yang telah diperoleh;
- d. Menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya;
- e. Menganalisis dan menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diajukan.

Sehubungan dengan langkah-langkah tersebut, maka dapat dilakukan pengambilan kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian (perumusan masalah).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari anggapan kesaamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang lain. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan memiliki kemiripan di dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode namun berbeda dari isi pembahasannya. Berikut penulis tuangkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Elsa Herpiani, Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.BLB (2019)	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kasus tindak pidana Penganiayaan perspektif Hukum Pidana Islam dan sama-sama menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri.	Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan. Yakni membahas sekaligus dengan kasus pembunuhannya menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam.
2	Muhammad Lutfi Abdullatif, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2018)	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penganiayaan perspektif hukum pidana Islam dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknis studi kepustakaan.	Perbedaannya adalah lebih mendalami analisis pada sanksi pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dan bukan menganalisis Putusan dari Pengadilan Negeri.
3	Wini Hartini, Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan kematian menurut pasal 353 ayat (3) KUHP dan Hukum Pidana Islam (2016)	Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian perspektif Hukum Pidana Islam	Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang pasal 353 ayat (3) KUHP bukan putusan dari Pengadilan Negeri dan kasusnya merupakan penganiayaan berencana
4	Hasym Araniry, Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/Pid.B/2014/PN.MME) (2021)	Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan merupakan penelitian yang menganalisis	Perbedaannya penelitian ini meneliti lebih dalam tentang hukum positifnya dan menggunakan pendekatan deskriptif normatif

		Putusan dari Pengadilan Negeri	
5	Mohammad Alvian, Tinjauan <i>Yuridis</i> Tentang Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana)	Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menggunakan pendekatan <i>yuridis empiris</i>	Perbedaannya penelitian ini meneliti dengan cara meninjau secara <i>yuridis</i> saja mengenai hukum pidana Islam dan hukum pidana saja dan juga bukan meneliti kasus dari pasal atau pun putusan dari pengadilan negeri.

